



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 534/Pdt.G/2011/PA Prg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRA
HIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut pengugat.

metawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (kelola pabrik), bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama
tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara. Telah mendengarkan dalil-dalil pengugat.

Setelah memeriksa dan
bukti.

TEJAS DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 4 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dibawah register perkara Nomor 515/Pdt.G/2011/PA Prg. tanggal 4 Oktober dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengugat adalah istri sah tergugat, telah menfungsikan pernikahan di Kabupaten Pinrang, pada tanggal 31 Agustus 1993, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang, tertanggal 31 Agustus 1993.
- Bahwa pada awalnya perkawinan pengugat dan tergugat berjalan dengan harmonis selama 18 tahun tinggal di kediaman bersama Kabupaten Pinrang, namun belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat ternyata kemudian mulai goyah ketika penggugat mengetahui bahwa tergugat bermain cinta/setrngkuh ctengan perempuan lain sekitar bulan *Juni* 2011, pada saat itu tergugat sendtri yang mengatakan bahwa tergugat telah memiliki perempuan lain dan tefah menikah.

- Bahwa atas kejadian tersebut, penggugat tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya karena penggugat tidak mau dimadu dengan perempuan lain.

- Bahwa dari kenyataan- kenyataan tesebut diatas penggugat sudah merasa bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan *sehingga* cukup beratasan untuk mengajukan gugatan *cera*i terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

memutuskan sebagai

berikut: Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain Sughra' tergugat, terhadap penggugat,
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subside r:

Apabila majetis hakim berpendapat lain datam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang ain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 31 Agustus 1993 bermeterai cukup yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan asHnya *diberi* kode ""P"

2. Saksi-saksi dibawah sumpah atas nama; SAKSI PERTAMA, dan SAKSI KEDUA.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan semua berita acara persidangan *dianggap* telah termasuk dan merupakan *bagian* yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat ini adalah seperti diuraikan tersebut *di* muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugatan tetapi tidak berhasif karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur PengadUan.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat suami istri dan tidak dikaruniai anak, bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa *izin* penggugat dari Pengadilan Agama dan penggugat tidak bersedia dimadu, bahwa karena penggugat tidak mau dimadu, penggugat dan tergugat tefah pisah tempat tinggat sejak bufan Juni 2011 sampai sekarang, bahwa penggugat sudah tidak bersedia kernbali rukun dengan tergugat lagi.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud Pasal 1PERMA Nomor 1Tahun 2008.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa oteh karena ttu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek)

Memmbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasat 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan *yang* dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, ofeh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalif-dalif gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dalil pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat tidak tentram lagi bertengkar terus karena tergugat sefatu meminta kembafi uang befanja yang telah telah diberikan kepada penggugat dan tidak ada perhatian serta kasih sayang kepada anaknya, percekcoan memuncak terjadr pada bulan Mei 2011 akhimya tergugat pergi meninggalkan tanpa memperdulikan lagi penggugat.

Menimbang, bahwa afat bukti 'P' yang diajukan ofeh penggugat di persidangan, majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa alat bukti P *yang* diajukan oleh penggugat telah temyata penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti 'P' tersebut penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bemama, SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut tetah mendukung dam-dam gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah hidup bersama selama tahundan tidak dikarunia nak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan putusan.mahkamahagung.go.id pertengkaran terus menerus disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
-

Bahwa selama dalam persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal

39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor

Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 164 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan kepada *penggugat* untuk membayar *biaya* perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 Nopember

2011 M., bertepatan tanggal 6 Zuthrijah 1432 H., oteh majetis hakim PengadHan Agama Pinrang, Drs.Hanafie Lamuha ketua majelis, Dra. Hj.Hafsah, S.H. dan Muh. Nasir B, S.H., masing- masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. H. Hasan, S.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *dengan* dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

Dra. Hj.Hafsah, S.H

Drs. Hanafie Lamuha

Muh. Nasir B, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hasan, S.H

Perincian dan biaya perkara:

- Pencatatan : Rp 30.000,00
-AT K : Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 150.000,00

- Mediasi : Rp 5.000,00

- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah

: Rp 241.000,00 (Dua ratus empat pu/uh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)